



**P U T U S A N**

**Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LD. FADLI Alias ADILI Bin LA ODE MADU;  
Tempat lahir : Topa;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 30 September 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Topa Pantai, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 8 Mei 2022 Nomor SP.Kap/61/V/2022/Reskrim, sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 8 Mei 2022 Nomor SP.Han/56/V/2022/Reskrim, sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 24 Mei 2022 Nomor B-40/P.3.11/Eku.1/05/2022, sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, tanggal 6 Juli 2022 Nomor Prin-498/P.3.11/Eku.2/07/2022, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 25 Juli 2022 Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim Nomor 85/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 1 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE FADLI Alias ADILI Bin LA ODE MADU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak (dalam dakwaan tunggal);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa LA ODE FADLI Alias ADILI Bin LA ODE MADU dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

Bahwa Terdakwa Ld. Fadli Alias Adili Bin La Ode Madu, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Februari dalam tahun 2022 sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Wameo Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni* [REDACTED]

[REDACTED] *Umur 17 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:*

- Berawal saksi anak korban bersama dengan Terdakwa yang menjalin hubungan pacaran sedang mengerjakan tugas kelompok di sebuah rumah di Wameo Kota Baubau. Kemudian setelah selesai mengerjakan tugas kelompok Terdakwa langsung mengajak saksi anak korban untuk tidur siang tepatnya dalam sebuah kamar yang terletak di lantai 2 rumah tersebut. Setelah saksi anak korban bersama dengan Terdakwa berada dalam kamar tersebut, Terdakwa langsung memeluk saksi anak korban akan tetapi saksi anak korban menolak, lalu Terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk tidur di sampingnya, kemudin saksi anak korban baring di samping Terdakwa, tidak lama berselang Terdakwa mengajak saksi anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun saksi anak korban masih tetap menolak, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung membujuk saksi anak korban dengan berkata 'jika terjadi sesuatu dengan kamu saya akan tanggung jawab' mendengar hal itu saksi anak korban pasrah saja dan mengikuti kemauan Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi anak korban lalu melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh saksi anak korban dan juga Terdakwa langsung melepaskan semua pakaiannya hingga keduanya telanjang bulat. Kemudian Terdakwa yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung menindih tubuh saksi anak korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban kemudian monggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bau



maninya dan menumpahkannya ke lantai. Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban pada sekitar bulan Mei tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali, dimana persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan di salah satu rumah kos yang berada di Lorong Pendidikan Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro Kota Baubau. Selanjutnya orang tua anak saksi korban yang tidak terima dengan perbuatan Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

– Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 0127/RSIAZ/VER/V/2022 tanggal 08 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Selaput darah tampak ada robekan lama pada jam 06, 07 dan 05;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Februari dalam tahun 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Kelurahan Wameo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena Anak Korban ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak beberapa kali bertempat di Kelurahan Wameo, Kota Baubau dan di Lorong Pendidikan, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;



- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban jika terjadi sesuatu terhadap Anak Korban dan Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang mengerjakan tugas kelompok di sebuah rumah di Wameo, Kota Baubau. Kemudian setelah selesai mengerjakan tugas kelompok Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk tidur siang tepatnya dalam sebuah kamar yang terletak di lantai 2 rumah tersebut. Setelah Anak Korban bersama dengan Terdakwa berada dalam kamar tersebut, lalu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di sampingnya, selanjutnya Anak Korban baring di samping Terdakwa, tidak lama berselang Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Anak Korban masih tetap menolak, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung membujuk Anak Korban dengan berkata 'jika terjadi sesuatu dengan kamu saya akan tanggung jawab' mendengar hal itu Anak Korban pasrah saja dan mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban dan juga Terdakwa langsung melepaskan semua pakaiannya hingga keduanya telanjang bulat. Kemudian Terdakwa yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya ke lantai. Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada sekitar bulan Mei tahun 2022 sebanyak beberapa kali, dimana persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan di salah satu rumah kos yang berada di Lorong Pendidikan, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di rumah kos yang berada di Lorong Pendidikan, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan terakhir Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk dibangku kelas 2 SMA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban atas dasar suka sama suka;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa sakit di vaginanya pada saat buang air kecil;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi Hernia Daus Alias Mama Dila Binti Daus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak kandung saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mendengar langsung cerita dari Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Februari dalam tahun 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Kelurahan Wameo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang menjemput Anak Korban di rumah dan langsung membawanya pergi tanpa minta ijin kepada saksi selaku orang tuanya lalu Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya tidak pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban kalau Terdakwa sudah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tanpa ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan namun berdasarkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk dibangku SMA kelas 2;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bau



3. **Saksi Yati Alias Yati Binti La Ode Iskandar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi pernah melihat Terdakwa dan juga Anak Korban ketika datang menyewa kamar kos yakni pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa rumah kos yang disewa oleh Terdakwa pada saat itu merupakan rumah kos-kosan milik saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa dan Anak Korban bersama dalam satu kamar kos nanti pada hari Minggu, tanggal 1 Mei 2022, dimana pada saat itu saksi melihat Anak Korban keluar dari kamar kos yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa salah satu kamar kos milik saksi selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 ada beberapa orang yang datang ke rumah kos saksi dengan maksud untuk mencari anggota keluarganya dan langsung menuju ke kamar kos yang disewa oleh Terdakwa, dan pada saat dibuka Anak Korban berada di dalam kamar kos sendiri tanpa ada Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sebab Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali yakni kejadian yang pertama sekitar bulan Februari tahun 2022, hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Kelurahan Wameo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya perbuatan



yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam terjadi di salah satu rumah kos yang terletak di Lorong Pendidikan, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban dan langsung menyewa salah satu kamar kos tersebut selama sebulan dengan harga sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban kalau Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban atas dasar suka sama suka tanpa ada kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang mengerjakan tugas kelompok di sebuah rumah di Wameo Kota Baubau. Kemudian setelah selesai mengerjakan tugas kelompok Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk tidur siang tepatnya dalam sebuah kamar yang terletak di lantai 2 (dua) rumah tersebut. Setelah Anak Korban bersama dengan Terdakwa berada dalam kamar tersebut, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di sampingnya, kemudian Anak Korban baring di samping Terdakwa, tidak lama berselang Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Anak Korban masih tetap menolak, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung membujuk Anak Korban dengan berkata 'jika terjadi sesuatu dengan kamu saya akan tanggung jawab' mendengar hal itu Anak Korban pasrah saja dan mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban dan juga Terdakwa langsung melepaskan semua pakaiannya hingga keduanya telanjang bulat. Kemudian Terdakwa yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian monggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya ke lantai. Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada sekitar bulan Mei tahun 2022 sebanyak beberapa kali, dimana persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan



di salah satu rumah kos yang berada di Lorong Pendidikan, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor 0127/RSIAZ/VER/V/2022 tertanggal 8 Mei 2022 atas nama ██████████ yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Kota Baubau dengan kesimpulan selaput darah tampak ada robekan lama pada jam 06, 07 dan 05;
2. Surat Ijazah Sekolah Dasar Nomor 40402793 tertanggal 19 Juni 2017, atas nama ██████████, lahir di Baubau, 7 Februari 2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Kota Baubau atas nama Rusli, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LD. FADLI Alias ADILI Bin LA ODE MADU telah melakukan persetubahan dengan Anak Korban ██████████;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali sebab Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Anak Korban yakni kejadian yang pertama sekitar bulan Februari tahun 2022, hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Kelurahan Wameo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya perbuatan yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam terjadi di salah satu rumah kos yang terletak di Lorong Pendidikan, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang mengerjakan tugas kelompok di sebuah rumah di Wameo Kota Baubau. Kemudian setelah selesai mengerjakan tugas kelompok Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk tidur siang tepatnya dalam sebuah kamar yang terletak di lantai 2 (dua) rumah tersebut. Setelah Anak Korban bersama dengan Terdakwa berada dalam kamar tersebut, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di sampingnya, kemudian



Anak Korban baring di samping Terdakwa, tidak lama berselang Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Anak Korban masih tetap menolak, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung membujuk Anak Korban dengan berkata 'jika terjadi sesuatu dengan kamu saya akan tanggung jawab' mendengar hal itu Anak Korban pasrah saja dan mengikuti kemauan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban dan juga Terdakwa langsung melepaskan semua pakaiannya hingga keduanya telanjang bulat. Kemudian Terdakwa yang sudah dikuasai nafsu birahinya langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpukkannya ke lantai. Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada sekitar bulan Mei tahun 2022 sebanyak beberapa kali, dimana persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan di salah satu rumah kos yang berada di Lorong Pendidikan, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban dan langsung menyewa salah satu kamar kos tersebut selama sebulan dengan harga sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban atas dasar suka sama suka tanpa ada kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa sakit di vaginanya pada saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan



Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa LD. FADLI Alias ADILI Bin LA ODE MADU, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali sebab Terdakwa ada hubungan pacaran dengan Anak Korban yakni kejadian yang pertama sekitar bulan Februari tahun 2022, hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Kelurahan Wameo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya perbuatan yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam terjadi di salah satu rumah kos yang terletak di Lorong Pendidikan, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang mengerjakan tugas kelompok di sebuah rumah di Wameo Kota Baubau, kemudian setelah selesai mengerjakan tugas kelompok Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk tidur siang tepatnya dalam sebuah kamar yang terletak di lantai 2 (dua) rumah tersebut, setelah Anak Korban bersama dengan Terdakwa berada dalam kamar tersebut, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di sampingnya, kemudian Anak Korban baring di samping Terdakwa, tidak lama berselang Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Anak Korban masih tetap menolak, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung membujuk Anak Korban dengan berkata ‘jika terjadi sesuatu dengan kamu saya akan tanggung jawab’ mendengar hal itu Anak Korban pasrah saja dan mengikuti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban dan juga Terdakwa langsung melepaskan semua pakaiannya hingga keduanya telanjang bulat, kemudian Terdakwa yang sudah dikuasai nafsu birahnya langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya ke lantai. Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada sekitar bulan Mei tahun 2022 sebanyak beberapa kali, dimana persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu rumah kos yang berada di Lorong Pendidikan, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa Anak Korban dan langsung menyewa salah satu kamar kos tersebut selama sebulan dengan harga sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban atas dasar suka sama suka tanpa ada kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu menyetubuhi Anak Korban, pada waktu itu Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikaitkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa kalau pada saat pertama kali Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa berumur 17 (tujuh belas) tahun, hal ini bersesuaian dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar Nomor 40402793 tertanggal 19 Juni 2017, atas nama ██████████, lahir di Baubau, 7 Februari 2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Kota Baubau atas nama Rusli, S.Pd, dengan perkataan lain Anak Korban ██████████ masih dalam kategori Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa sakit di vaginanya pada saat buang air kecil hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 0127/RSIAZ/VER/V/2022 tertanggal 8 Mei 2022 atas nama ██████████ yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Kota Baubau dengan kesimpulan selaput darah tampak ada robekan lama pada jam 06, 07 dan 05, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa LD. FADLI Alias ADILI Bin LA ODE MADU dijatuhi pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dan jika tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan



bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat tercela melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama;
- Perbuatan Terdakwa membuat aib bagi Anak Korban dan keluarganya baik dilingkungan sekitar maupun didalam lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



- Terdakwa dengan Anak Korban melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka dan didasari rasa cinta antara keduanya;
- Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dimasa mendatang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa LD. FADLI Alias ADILI Bin LA ODE MADU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LD. FADLI Alias ADILI Bin LA ODE MADU oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 19 September 2022**, oleh Dr. NUR KHOLIS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RINDING SAMBARA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh LISNINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh SUBIANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau serta dihadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A  
Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

**Ttd**

RINDING SAMBARA, S.H.

Dr. NUR KHOLIS, S.H.,M.H.

**Ttd**

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

LISNINA, S.H.